

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kajian Hukum

Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi suatu perbuatan manusia yang tidak dapat terkontrol. Hukum merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Didalam perkembangannya dalam ribuan tahun tersebut dapat diperkirakan bahwa struktur pengkajiannya juga telah mencapai tingkat kemapanannya.

Kajian hukum tidak terlepas dari kajian tentang hukum itu sendiri. Fenomena Hukum yang dihadapi masa kini rasanya sudah jauh berbeda dengan fenomena yang dihadapi ribuan tahun yang lalu. Suatu fenomena yang lebih mencerminkan karakteristik hukum modern. Perkembangan substansi, hakikat dan fenomena hukum sejak bertahun-tahun lalu hingga kini, tentunya mau tidak mau akan mempengaruhi pola-pola pendekatan kajian yang diterapkan dalam memahami substansi, hakikat dan fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan normatif perspektif yang terarah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang hukum dalam perkembangannya harus pula memberi tempat untuk ikut berperansertanya dalam penelaahan kajian kajian hukum bagi partner barunya itu pendekatan non doktrinal atau pendekatan sosiologis terhadap hukum.¹

¹ Deborah A. Rednilan., 1991, *Economic and the Philosophy of Science*, Hlm.17

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut E. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²

2. Menurut Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.³

3. Menurut Thomas Hobbes

Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.⁴

4. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto Prof. Chainur Arrasjid, S.H.

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.⁵

5. Menurut Jhon Austin

² Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Hlm. 21.

³ Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 22.

⁴ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm.10

⁵ *Opcit*, Hlm.7

Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁶

6. Abdul Whab Khalaf

Hukum adalah larangan, perintah dan aturan yang memaksa untuk meninggalkan atau melaksanakan aturan yang tertulis di dalam hukum itu sendiri.⁷

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁸

Adami Chazawi menyebutkan Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);⁹

⁶ H. Salim,HS,SH,MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Hlm..22

⁷ Khallaf, Abdul Wahab,2006, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri*, Hlm.75

⁸ Moeljatno,2018,*Asas-asas hukum pidana*,Hlm.8

⁹ Adami Chazawi,2017. *Pelajaran hukum pidana bagian I*,Hlm.2

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas. Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁰

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap

¹⁰*Opcit*, Hlm.9

pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹¹ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

Hukum pidana terbagi dua yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.¹²

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana

¹¹ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum pidana*, Hlm.8

¹² Ruslan Renggong.2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*,Hlm. 26

4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹³

2.2 Pengertian Pungutan Liar

pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut,¹⁴ dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.¹⁵ Pungutan liar secara umum adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa izin resmi dan dilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum. Jika ditelisik lebih dalam, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum.

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

¹³ M.Hamdan, 2005, *tindak pidana suap dan money politic*,Hlm..9

¹⁴ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Hlm. 1206

¹⁵ *Ibid*,hlm.12

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati.

2.2.1 Faktor Penyebab Pungutan liar

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pungutan liar didalam masyarakat adalah:¹⁶

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi.
2. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
3. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/ jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus disuatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.

¹⁶ Wijayanto, dkk,2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia. Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*.Hlm. 36

6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

2.2.2 Unsur- Unsur Pungutan Liar

1. Unsur-unsur obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,
- b. Menyalah gunakan kekuasaan,
- c. Memaksa seseorang;
 1. Memberikan sesuatu,
 2. Membayar,
 3. Menerima,
 4. Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.

2. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini adalah :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b. Menguntungkan secara melawan hukum.¹⁷

Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi,

¹⁷ *Ibid*,Hlm.10

kepentingan Negara atau kepentingan umum. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal 1 diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi, dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil disuatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial dan budaya, itu berarti telah terkadi pelanggaran HAM.

Selain unsur obyektif dan subyektif, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari

instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogo, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.

2.2.3 Cara Memberantas Pungutan Liar di Instansi Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit sapu bersih pungutan liar. Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli maka diharapkan :

1. Pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
2. Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima.
3. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan memenuhi aturan yang berlaku.

Tugas Tim Saber Pungli antara lain merumuskan rencana aksi dalam mencegah (preventif), melakukan penindakan dan meningkatkan pemahaman aparatur sehingga tercipta budaya anti pungutan liar di instansi pemerintahan dan pelayanan publik. Sosialisasi perlu dilaksanakan tidak hanya kepada aparatur, tetapi juga kepada masyarakat, sehingga aparatur dan masyarakat betul-betul mengerti dan memahami aturan dengan jelas, serta harus ada penanaman kejujuran dan integritas yang tinggi sebagai salah satu komitmen aparatur atau pegawai pemerintahan.

Sesuai peraturan aparatur dalam proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, jangan sampai aparatur membiarkan budaya memberi dan menerima disalahartikan, sehingga berpotensi menjadi tindakan menyimpang.

Selain itu ada beberapa cara upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
- b. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.

- c. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering .
- d. Adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP

2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruption*” atau “*Corruptus*”, dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda disebut “*Corruptie*”. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.

Adami Chazawi menyebutkan tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut¹⁸.

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat pejabat sekktor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaraya diri dengan secara tidak pantas dan melanggar hukum atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.¹⁹

Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

¹⁸ Adami Chazawi,2017. *Pelajaran hukum pidana bagian I*,Hlm.2

¹⁹ Adi Mansar, 2017, *Bunga Rampai Politik hukum pidana pemberantasan korupsi melalui hukum responsif*, ,hlm.4

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungankarena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.²⁰

2.4 Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi

²⁰ Chaerudin dkk, 2018, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Hlm.2-3

Dalam perumasan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999 yang berasal dari pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi 1971. Kata-kata lain yang di hapus ialah “atau patut diketahui” dalam pasal 1 ayat (1) sub a UU Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971 yang sekarang menjadi pasal 2 UU pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1999.

Dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi 1999 diadakan perbedaan ancaman pidana baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari pasal 209 KUHP oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2001 ancaman pidananya turun menjadi maksimum 5 tahun dan denda (dan/atau) masih menjadi 250 juta rupiah. Pembuat RUU PTPK tahun 2001 tentang perubahan UU PTPK tahun 1999 menghapus minimum khusus baik penjara maupun denda delik yang berasal dari KUHP karena tidak logis dan adil. Sebagai kompromi pemerintah di atur dalam pasal 12 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai pidana penjara dan denda sebagai mana dimaksud dalam pasal 5,6,7,8,9,10,11,dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima juta rupiah. Lalu pada ayat (2) di tentukan ancaman pidana secara khusus untuk delik korupsi tersebut yang nilainya kurang lima juta rupiah dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah

setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif. Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal

37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Pasal ini merupakan alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Perbuatan seseorang baru dikategorikan sikorupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata atau antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Unsur menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Mengenai unsur merugikan keuangan negara aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi,

sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.

Berdasarkan hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur memperkaya antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas.

Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari Undang-30 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada praktiknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan.

Mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur memperkaya dan atau unsur menguntungkan didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria definisi pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.